



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 26 Februari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : SMK IT

- Anak ditangkap sejak Tanggal 17 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkulu Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Krepti Sayeti, S.H, Sdri. Etti Martinawati, S.H, Sdri. Widya Timur, S.H.,M.H, Sdri. Julita, S.H, Ahmad Sdr. Agil Al Munawar, S.H, Sdr. Tri Wahyudi, S.H, Sdri. Hilatus Sa'adah, S.H, Sdr. Putra Novriansyah, S.H, Sdr. Metron, S.H, Sdr. Surmawan, S.H.,M.H, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum BINTANG

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADILAN Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Irian No.122, Rt.3, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Anak Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tertanggal 11 November 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah Mendengar Permohonan dari orang tua anak.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak yang berhadapan dengan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP melanggar sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menetapkan anak untuk menjalani **Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan** sebagai pengganti denda.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna putih hitam.
- 1 (satu) lembar tanktop warna hitam
- 1 (satu) lembar BH warna pink
- 1 (satu) celana levis panjang warna biru
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam

Dikembalikan kepada Anak korban

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum anak yang disampaikan secara tertulis di Persidangan yang pada pokoknya menyampaikan agar memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Anak dengan pertimbangan :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
- Anak berlaku sopan selama persidangan.
- Anak belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan.
- Anak masih berstatus sebagai pelajar aktif di SMK IT Arsitek Kota Bengkulu.
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak merasa bersalah, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat hukum anak dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan Diversi hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Anak yang berhadapan dengan hukum bersama Sdr.OP (belum tertangkap)**, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.30

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lapangan Bola Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian Anak korban, berusia 13 (tiga belas) tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1771-LT-xxxxxxx tanggal 10 April 2014).
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak yang berhadapan dengan hukum bersama Sdr.OP, Sdr.RS, Sdr. RP, anak Saksi 3, anak Saksi 2, pulang dari nonton kuda Kepang, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum bersama Sdr.OP, anak Saksi 3, anak Saksi 2, Sdr.RS, Sdr. RP, menuju ke Taman Lupis Bentiring Kota Bengkulu, dan setelah tiba di Taman Lupis ada Sdr. EW dan Sdr. YZ bersama Anak korban dan teman Anak korban, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum bersama Sdr.OP, Sdr.RS, Sdr. RP, anak Saksi 3, anak Saksi 2, langsung bergabung dan mengobrol bersama Sdr. EW dan Sdr. YZ bersama Anak korban dan teman Anak korban, dan tidak lama kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum bersama Sdr.OP, Sdr.RS, Sdr. RP, anak Saksi 3, anak Saksi 2, mengajak Anak korban dan teman Anak korban pergi ke lapangan bola di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu dan Anak korban bersama temannya pun mengikuti ajakan dari Anak yang berhadapan dengan hukum bersama teman-temannya sedangkan Sdr. EW dan Sdr. YZ tidak ikut ke lapangan bola tersebut dan setelah tiba di lokasi lalu anak yang berhadapan dengan hukum bersama anak Sdr.RS ngobrol bersama dengan Anak korban bersama temannya, tidak lama kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum melihat Sdr.RS mengajak Anak korban menuju ke arah pondok di samping lapangan bola sambil mengatakan "*jangan ikuti aku yo...??*" saat itu tidak ada yang menjawab dan tidak lama kemudian Sdr.OP mengajak Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti Sdr.RS ke arah pondok disamping lapangan bola lalu Anak yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



berhadapan dengan hukum bersama Sdr.OP melihat Sdr.RS bersama Anak korban sedang berdiri sambil mengobrol, dan saat itu Sdr.RS melihat Anak yang berhadapan dengan hukum bersama Sdr.OP datang ke pondok dan tidak lama kemudian Sdr.RS langsung pergi meninggalkan Anak korban dipondok setelah itu Sdr.OP bersama Anak yang berhadapan dengan hukum melihat Sdr. RS pergi dari pondok sedangkan Anak korban masih berada di pondok lalu OP langsung mendekati Anak korban dengan merangkul Anak korban dari samping sambil mencium pipi Anak korban, setelah itu Sdr.OP langsung menyuruh Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana Anak korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum pun mengikuti perintah dari Sdr.OP untuk membuka celana Anak korban hingga sebatas lututnya, kemudian Sdr.OP pun langsung membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Sdr.OP langsung menindih tubuh Anak korban, sedangkan Anak yang berhadapan dengan hukum berdiri di sebelah Anak korban sambil membuka celananya hingga sebatas lutut, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menyuruh Anak korban memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam mulut Anak korban dengan posisi Anak yang berhadapan dengan hukum jongkong lalu Anak korban pun mengikuti suruhan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan memasukkan alat kelamin (penis) Anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam mulutnya dan sekira 3 (tiga) menit Anak yang berhadapan dengan hukum langsung menarik alat kelamin (penis)nya dari mulut Anak korban dan langsung mengeluarkan cairan sperma di tanah, setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memakai kembali celananya begitu juga dengan Sdr.OP dan Anak korban langsung memakai celananya masing-masing. Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum bersama Sdr.OP langsung pergi meninggalkan Anak korban yang masih berada di pondok dan kembali menuju ke lapangan bola dan pada saat Anak yang berhadapan dengan hukum bersama Sdr.OP berjalan menuju lapangan bola Anak yang berhadapan dengan hukum melihat Sdr. RP sedang berjalan menuju ke pondok untuk menemui Anak korban, namun Anak yang berhadapan dengan hukum tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sdr. RP tersebut, dan setelah Anak yang berhadapan dengan hukum bersama Sdr.OP berkumpul kembali bersama teman-temannya tiba-tiba mendengar suara sepeda motor dan melihat sinar lampu sepeda motor masuk ke arah lapangan bola, lalu Anak yang berhadapan dengan hukum bersama teman-temannya langsung bubar dan langsung pergi.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, Anak korban mengalami trauma.

----- Bahwa perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas I Bengkulu yang ditandatangani oleh Wagimin pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah anak Saksi yang bernama Anak korban yang disetubuhi oleh beberapa orang;
- Bahwa Kejadian tersebut saksi ketahui dari anak saksi yaitu Anak korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 22.30 Wib, di Lapangan bola Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban adalah Anak yang merupakan tetangga saksi sendiri dan beberapa orang lainnya.;
- Bahwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan alat kelamin para pelaku kedalam alat kelamin Anak Korban dan mulut Anak Korban.;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh Anak korban.;
- Bahwa Anak korban tidak kenal siapa yang menyetubuhinya;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak korban saksi tidak mengetahui apakah para pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan namun menurut cerita dari Anak korban saat menyetubuhi, pelaku ada memaksanya.;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak korban berawal pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ada yang menggedor pintu rumah saksi hingga saksi terbangun dari tidur, setelah saksi buka pintu ternyata ada petugas dari kepolisian bersama dengan anak saksi yang bernama Anak korban dan temannya LS, kemudian petugas kepolisian mengatakan bahwa anak saksi Anak korban adalah korban persetubuhan.;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian atas saran dari petugas kepolisian agar saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bengkulu dengan membawa identitas anak saksi tersebut (KK atau Akte lahir), setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bengkulu;
- Bahwa skibat dari kejadian tersebut Anak korban mengalami seperti orang ketakutan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Keluarga Anak ada datang kerumah untuk meminta maaf namun tidak ada kesepakatan damai dengan pihak Anak dengan keluarga Anak.

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Anak korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak korban diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah Anak korban yang disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Juma't tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Lapangan Bola di Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa Anak korban tidak mengenali para pelaku yang menyetubuhi dan memasukkan alat kelamin nya kedalam mulut Anak korban;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para pelaku melakukan persetujuan terhadap Anak Korban adalah:
 - Pelaku pertama melakukan dengan cara pelaku memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban digoyang maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu pelaku mencabut alat kelaminnya tapi Anak korban tidak melihat ada cairan sperma keluar dari alat kelamin pelaku.;
 - Pelaku kedua dengan cara pelaku memegang kepala Anak korban dan mengarahkan alat kelaminnya kemulut Anak korban, kemudian pelaku menyuruh Anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dan Anak korban mengulum alat kelamin pelaku sekitar kurang lebih 5 (lima) menit tapi pelaku tidak mengeluarkan cairan sperma kedalam mulut Anak korban.;
- Bahwa selain 2 (dua) orang tersebut, ada juga 2 (dua) orang laki-laki yang juga Anak korban tidak kenal;
 - Pelaku ketiga dengan cara pelaku menyuruh Anak korban memegang alat kelaminnya, kemudian pelaku menyuruh Anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dan Anak korban mengulum alat kelamin pelaku sekitar kurang lebih 5 (lima) menit tapi pelaku tidak mengeluarkan cairan sperma kedalam mulut Anak korban;
 - pelaku keempat dengan cara melebarkan kedua paha Anak korban lalu memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban kemudian di gerakan maju mundur kurang lebih 5 (menit) lalu pelaku mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak korban, lalu mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak korban.
- Bahwa pada saat menyetetubuhi Anak korban pelaku ada memaksa Anak korban dengan kedua tangannya mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban tiduran dilantai, kemudian kedua tangan pelaku langsung memaksa membuka kedua lutut Anak korban hingga Anak korban mengangkang, kemudian pelaku langsung menarik dan melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak korban, yang mencabuli Anak korban pelaku ada memaksa dengan cara mendorong Anak korban hingga terduduk dilantai;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak korban sedang menemani teman Anak korban LS di depan masjid Al-Muhajirin dekat gang rumah Anak korban di Jln Medan Baru zona Pertanian RT. 05 RW. 03 Kel.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, setelah itu Anak korban dan LS pulang kerumah nenek Anak korban yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah LS dengan jalan kaki, saat sedang berjalan kaki datang Sdr. EW dan satu temannya yang tidak tahu namanya naik sepeda motor mengajak Kami untuk keliling, kemudian mereka pergi jalan dengan berbonceng empat dengan Sdr. EW dan satu orang temannya yang tidak diketahui namanya, saat itu mereka di ajak ke taman Sidodadi di simpang tiga lupis Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu, sekira pukul 22.30 WIB mereka sampai di taman tersebut dan situasi sepi, kami berempat duduk di bangku taman, saat duduk di bangku taman datanglah teman dari Sdr. EW yang berjumlah sekira 8 (delapan) orang lainnya menggunakan 4 motor, lalu salah satu teman EW mengajak Anak korban dan LS pergi keliling menggunakan motor dan Anak korban mengiyakan ajakan mereka, kemudian Anak korban pergi berbonceng 3 (tiga) dengan salah satu orang yang tidak kenal, lalu mereka semua berhenti Lapangan Bola di Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sedangkan Anak korban tidak tahu LS diajak pergi kemana karena saat sampai di lapangan Anak korban tidak melihat LS, setelah memakirkan motor kemudian dua orang laki-laki mengajak Anak korban ke pondok kosong dekat lapangan, sedangkan yang lain duduk di lapangan, saat di pondok kosong awalnya hanya duduk sambil mengobrol biasa tidak lama kemudian salah satu orang laki-laki yang tidak Anak korban ketahui namanya pergi dari pondok tersebut meninggalkan Anak korban dengan pelaku yang tidak Anak korban ketahui namanya, kemudian pelaku pertama mengajak Anak korban berhubungan badan dengan mengatakan "PELA DEK BENTAR AJO IDAK AKAN SAKIT" namun Anak korban hanya diam saja dan menampar laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut mendorong Anak korban hingga terduduk, saat terduduk pelaku langsung duduk langsung meraba dan meremas kedua payudara Anak korban dari depan dengan menggunakan kedua tangannya dari luar baju, lalu pelaku membuka kancing baju Anak korban dan baju Anak korban di lepaskan kemudian tanktop Anak korban di turunkan kebawah perut, kemudian BH Anak korban dilepas kaitannya dan dinaikkan keatas oleh pelaku, hingga terlihat payudara Anak korban, lalu pelaku menghisap puting payudara Anak korban sebelah kanan sambil ia gigit sehingga menyebabkan luka, setelah itu pelaku menyuruh Anak korban berbaring di pondok tersebut, setelah berbaring pelaku

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga batas lutut lalu pelaku juga membuka celana dan celana dalamnya diturunkan hingga batas lutut, namun Anak korban tidak dapat melihat dengan jelas alat kelamin pelaku karena tidak adanya pencahayaan disekitar pondok tersebut tapi Anak korban melihat dalam kondisi remang-remang alat kelamin pelaku sudah dalam keadaan tegang, kemudian pelaku menaikan kedua kaki Anak korban keatas sambil pelaku tahan kaki Anak korban menggunakan kedua tangan pelaku dan dengan kondisi Anak korban yang sedang menstruasi yang masih cukup deras keluar darah, pelaku langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu pelaku mencabut alat kelaminnya tapi Anak korban tidak melihat adanya cairan sperma keluar dari alat kelamin pelaku, setelah itu Anak korban dan pelaku langsung mengenakan pakaian masing-masing. Saat Anak korban sedang memakai baju datanglah seorang laki-laki yang tidak Anak korban namanya teman pelaku tadi, laki-laki tersebut mengajak Anak korban mengobrol sambil Anak korban mengenakan baju Anak korban kembali sambil posisi duduk yang mana posisi waktu itu gelap, kemudian Anak korban melihat pelaku kedua berdiri disamping Anak korban yang tidak lama kemudian pelaku kedua menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, saat pelaku kedua menurunkan celananya Anak korban melihat alat kelamin (penis) pelaku kedua, saat itu alat kelamin (penis) pelaku kedua yang sudah tegang, setelah itu pelaku kedua mengarahkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke arah mulut Anak korban, namun saat itu Anak korban hanya diam saja, kemudian pelaku kedua menyuruh Anak korban untuk mengulum alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang, namun Anak korban menolaknya permintaan pelaku, karena Anak korban menolak kemudian tangan pelaku kedua menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke alat kelaminnya (penis), karena dipaksa oleh pelaku kedua kemudian Anak korban mengulum alat kelamin (penis) pelaku kedua dengan mulut Anak korban, saat Anak korban mengulum alat kelamin (penis) pelaku kedua selama sekira 5 (lima) menit, saat Anak korban masih mengulum alat kelamin (penis) pelaku kedua tiba-tiba pelaku kedua menarik alat kelamin (penis) dari dalam mulut Anak korban, tidak lama kemudian pelaku kedua memakai celananya dan pelaku kedua pergi meninggalkan Anak korban, Kemudian datang pelaku ketiga yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



menggunakan helm menghampiri Anak korban, pelaku ketiga tersebut berbicara dengan dua orang laki-laki yang ngobrol dengan Anak korban menggunakan bahasa Rejang yang tidak ketahui artinya, setelah ngobrol tiba-tiba 2 (dua) orang tersebut pergi, lalu pelaku ketiga memeluk Anak korban dari belakang, kemudian pelaku ketiga melepas pelukannya dan langsung melepas helm di kepalanya dan ikat pinggangnya, kemudian melepas resleting celana dan menurunkan sedikit celana dalamnya hingga terlihat dengan remang-remang alat kelaminnya sudah dalam keadaan tegang, lalu pelaku menyuruh Anak korban memegang alat kelaminnya dengan posisi Anak korban duduk berhadapan dengan pelaku ketiga, pelaku ketiga menyuruh korban untuk mengulum alat kelaminnya dan korban mengulum alat kelamin pelaku ketiga sekitar kurang lebih 5 (lima) menit tanpa mengeluarkan cairan sperma pelaku ketiga menyuruh Anak korban untuk melepaskannya alat kelaminnya dari mulut Anak korban, kemudian pelaku ketiga langsung menaikan celananya kembali dan pergi dari pondok tersebut sambil mengambil handphone oppo A3S warna biru milik Anak korban yang berada disaku celana Anak korban dan meninggalkan Anak korban sendirian di pondok tersebut Setelah itu datang pelaku keempat yang tidak diketahui namanya, pelaku keempat mengobrol dengan Anak korban di pondok dan menyuruh korban menyenderkan kepalanya dibahu pelaku keempat tersebut, dengan posisi pelaku keempat duduk di samping kiri Anak korban, pelaku keempat menyuruh Anak korban membuka baju Anak korban dan Anak korban tolak, kemudian pelaku keempat memutarakan badan Anak korban berhadapan dengannya sambil menaikan baju, tanktop serta BH Anak korban keatas, kemudian pelaku keempat meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangannya lalu pelaku keempat membuka celana dan celana dalamnya dan diturunkan sedikit sehingga terlihat secara remang-remang alat kelamin pelaku sudah dalam keadaan tegang, lalu pelaku keempat menyuruh korban mengulum alat kelaminnya dan Anak korban mengulum alat kelamin pelaku keempat sekira 3 (tiga) menit, kemudian pelaku keempat mengajak Anak korban pindah kesemak-semak di sebelah kanan pondok, lalu pelaku keempat melepaskan celana dan celana dalam Anak korban, setelah itu Anak korban berbaring diatas rumput lalu melebarkan kedua paha Anak korban dan pelaku keempat langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan pelaku menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur kurang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



lebih 5 (menit), lalu pelaku keempat mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak korban, lalu mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak korban, setelah pelaku keempat langsung mengenakan celananya dan meninggalkan Anak korban, kemudian Anak korban keluar dari semak-semak dan melihat para pelaku dan temannya pergi naik sepeda motor meninggalkan Anak korban, karena di tinggal sendiri dan LS tidak tahu dimana, kemudian Anak korban berjalan ke depan dan mencari bantuan dari orang yang lewat di jalan, kemudian lewatlah dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor dan langsung Anak korban berhentikan untuk meminta pertolongan, saat Anak korban sedang menyampaikan kondisi Anak korban yang ditinggalkan sendiri dilapangan tersebut tiba-tiba LS datang dengan temannya menggunakan sepeda motor, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Anak korban diantarkan oleh dua orang laki-laki tersebut serta ditemani LS dan temannya ke kantor Polisi;

- Bahwa saat kejadian Anak korban menggunakan baju kemeja kotak-kotak lengan panjang warna putih hitam, tanktop warna hitam, BH warna pink, celana levis panjang warna biru dan celana dalam warna hitam;
- Bahwa Anak korban lupa pakaian apa yang digunakan oleh para pelaku, yang Anak korban ingat pelaku ketiga memakai celana levis pendek warna biru dan baju kaos lengan pendek warna hitam, kemudian pakaian yang dikenakan pelaku ke empat baju kaos lengan pendek warna Hitam dan celana pendek warna lupa, tapi pakaian dari pelaku pertama dan kedua tidak ingat;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian sangat sepi jauh dari rumah penduduk, untuk pencahayaan ditempat kejadian tersebut gelap karena di sekitar pondok dan lapangan tidak ada pencahayaan/lampu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban mengalami trauma dan merasakan sakit dibagian vagina Anak korban;
- Bahwa Anak korban sudah kenal lama dengan LS.;
- Bahwa LS tidak ada menanyakan kepada Anak korban atas kejadian yang menimpa Anak korban
- Bahwa Anak korban disuruh mengulumi penis salah satu pelaku kurang lebih 5 Menit

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.



3. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah perbuatan Anak yang mencabuli Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal lupa awal bulan April 2024 atau setelah lebaran Idul Fitri sekira pukul 23.30 WIB di lapangan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.;
- Bahwa Anak saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Anak saksi berada di sekitar lokasi kejadian dan Anak saksi bersama-sama ngumpul dengan para pelaku dan Anak.;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak dan para pelaku lainnya melakukan perbuatan tersebut, namun saat itu yang Anak saksi lihat Anak mengajak Anak korban ke salah satu pondok semi permanen diikuti oleh sdr OP, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak dan sdr.OP kembali ketempat Anak saksi duduk sambil mengatakan “ kalo ndak cepetlah aku lah sudah” sambil duduk dengan Anak saksi, mendengar itu Sdr. RP dan Saksi 3 yang duduk dengan Anak saksi langsung berdiri dan berjalan menuju ke pondok tempat Anak korban, tidak lama kemudian sekira 15 (lima belas) menit Sdr. RP dan Saksi 3 duduk bergabung dengan Anak saksi dan teman yang lain.;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal lupa awal bulan April 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anak saksi bersama dengan Anak, OP, RP, Saksi 3, AD, NP dan DD keliling kota Bengkulu naik sepeda motor, kemudian sekira pukul 21.00 WIB kami nongkrong di taman simpang Lupis Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang saat itu sudah ada EW bersama dengan YZ dan dua orang perempuan yang salah satunya adalah Anak korban, kemudian kami ikut bergabung dan ngobrol, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak mengajak untuk ke lapangan Bentiring Kota Bengkulu, saat itu Anak juga mengajak Anak korban dan teman perempuannya, yang mana Anak membonceng Anak korban sedangkan teman perempuannya dibonceng oleh Saksi 3, sedangkan EW dan YZ tidak ikut, sehingga yang kelapangan Bentiring adalah Anak saksi, Anak, OP, RP, Saksi 3, AD, NP dan DD serta Anak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



korbandan teman perempuannya, sampai di lapangan Bentiring Kota Bengkulu kami duduk-duduk sambil ngobrol, tidak lama kemudian Anak mengajak teman perempuan dari Anak korban, tidak lama kemudian Anak bersama perempuan tadi kembali sambil membawa beberapa gelas minuman, setelah itu Anak langsung mengajak Anak korban ke arah pondok kosong. Kemudian Anak dan sdr. Anak korban berjalan ke arah pondok kosong yang diikuti oleh OP, sedangkan Anak saksi bersama dengan RP, Saksi 3, AD, NP dan DD serta teman perempuan Anak korban masih duduk dilapangan sambil minum, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak dan OP kembali ketempat kami duduk dan minum sambil mengatakan “ kalo ndak cepetlah aku lah sudah “ sambil duduk, mendengar itu RP dan Saksi 3 yang duduk dengan Anak langsung berdiri dan berjalan menuju ke pondok kosong tempat Anak korban, tidak lama kemudian sekira 15 (lima belas) menit RP dan Saksi 3 kembali dan duduk bergabung dengan Anak saksi dan teman yang lain, sedangkan Anak korban masih berada di pondok kosong, tiba-tiba datang satu motor yang tidak tahu berapa orangnya menuju ke lapangan Bentiring Kota Bengkulu, melihat itu mereka langsung bubar dan kabur, saat itu Anak saksi diantar pulang oleh NP, sedangkan Anak korban dan teman perempuannya masih berada dilapangan Bentiring Kota Bengkulu.;

- Bahwa jarak antara pondok kosong tempat kejadian dengan saksi dan teman lainnya duduk sambil minum sekira 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meteran.;
- Bahwa situasi lapangan dan pondok kosong saat kejadian sangat sepi, gelap dan jauh dari rumah penduduk, hanya kami yang berada dilapangan.;
- Bahwa Anak berada dipondok bersama Anak korban lebih kurang 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setahu Anak saksi yang memakai helm adalah Sdr. RS yang bernama lengkap Reson Saputra yang dipanggil RS yang merupakan adik kandung Anak saksi.;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh RS selama di pondok bersama dengan Anak korban, akan tetapi saat kembali dari pondok dan bergabung di lapangan bola RS ada memperlihatkan 1 (satu) HP warna biru kehitaman yang Anak saksi lupa merknya yang dikira Sdr. RS HP tersebut milik teman kami yang bernama AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Sdr. RS menyerahkan HP tersebut ke OP sampai sekarang, saat kami kabur ada yang mengatakan bahwa HP tersebut milik Anak korban.;
- Bahwa Anak Saksi sering jalan dan nongrong bersama Anak Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Anak Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah perbuatan cabul dan persetubuhan yang dialami oleh Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal lupa awal bulan April 2024 atau setelah lebaran idul fitri sekira pukul 23.30 WIB di lapangan Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Anak Saksi berada di sekitar lokasi kejadian dan Anak Saksi bersama-sama ngumpul dengan para pelaku dan Anak.;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak dan para pelaku lainnya melakukan perbuatan tersebut, karena pada saat itu Anak Saksi sedang jalan keliling bersama dengan teman Anak korban yang Anak Saksi tidak tahu namanya dan saat kembali ketempat tongkrong dilapangan Anak Saksi tidak melihat Anak, sdr.OP dan Anak korban yang tidak ada di lapangan, yang menurut teman-teman bahwa mereka sedang berada di pondok samping lapangan lapangan kuning (lapangan bola) Kel. Bentiring Kota Bengkulu.;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal lupa awal bulan April 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anak Saksi bersama dengan Anak, RP, DD, RS, Saksi 2, OP dan dua laki-laki teman OP yang tidak tahu namanya serta Anak korban dan teman perempuannya sampai di lapangan kuning (lapangan bola) Kel. Bentiring Kota Bengkulu, kemudian mereka duduk-duduk dilapangan, tidak lama kemudian RS menarik tangan Anak Saksi sambil menyuruh untuk mengajak jalan-jalan teman perempuan Anak korban. Kemudian ada yang mengatakan ke

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman perempuan Anak korban yang duduk diatas sepeda motor RS dengan mengatakan "ikutlah keliling" kemudian Anak Saksi langsung naik sepeda motor dan pergi jalan-jalan dengan perempuan teman Anak korban, tidak lama kemudian Anak Saksi kembali lagi lapangan kuning (lapangan bola) Kel. Bentiring Kota Bengkulu, saat sampai Anak Saksi tidak melihat Anak, OP dan Anak korban tidak ada lagi dilapangan Kuning, kemudian Anak Saksi duduk ngumpul dengan yang lain sedangkan perempuan teman Anak korban duduk diatas sepeda motor, kemudian Anak Saksi bertanya ke teman-teman dimana Anak, OP dan Anak korban, yang menurut teman-teman bahwa mereka ke Pondok dekat lapangan, setelah itu RS mendekati perempuan teman Anak korban yang masih duduk disepeda motor, sedangkan Anak Saksi masih duduk sambil ngobrol dengan teman yang lain, tidak lama kemudian RS dan perempuan teman Anak korban berjalan ke arah pondok, tidak lama kemudian salah seorang teman OP dan RP berjalan ke arah pondok ke tempat Anak, OP dan Anak korban, tidak lama kemudian Anak dan OP kembali dan bergabung dengan mereka, kemudian Anak "susah, cuma dapat atasnyo ajo", tidak lama kemudian OP dan Anak berjalan ke arah pondok dan Anak Saksi mengikutinya, saat itu Anak Saksi mengikutinya yang ternyata mereka menemui RS dan teman perempuan Anak korban, namun belum sempat Anak Saksi sampai, tiba-tiba RS menghampiri Anak Saksi sambil menarik tangan Anak Saksi kembali ke lapangan kuning (lapangan bola) Kel. Bentiring Kota Bengkulu sambil mengatakan "janganlah kesitu" lalu Anak Saksi bertanya "apo lokak kamu disitu?" dan dijawab Sdr.RS "idak ado, susah nian dapatkannyo". Sedangkan Anak dan OP masih dengan perempuan teman Anak korban, saat sampai di lapangan kuning (lapangan bola) Kel. Bentiring Kota Bengkulu RS menanyakan RP dan teman OP, ada yang memberi tahu bahwa RP dan teman OP sedang di Pondok, kemudian RS dan teman OP yang lain berjalan ke arah pondok dan Anak Saksi mengikuti dari belakang, saat sampai di pondok Anak Saksi melihat RP dan teman OP sedang duduk berdekatan dengan posisi Anak korban ditengah diantara RP dan teman OP, kemudian Anak Saksi bersama RS dan satu teman OP lainnya mau duduk, tiba-tiba seperti ada suara sepeda motor masuk kearah lapangan, sehingga Anak Saksi bersama dengan RS, RP dan dua teman OP berlari ke lapangan kuning Kel. Bentiring Kota Bengkulu, sedangkan Anak korban masih di Pondok, mereka duduk dilapangan, namun suara sepeda motor tadi tidak jadi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



masuk lapangan, kemudian RS kembali lagi berjalan ke arah pondok sendirian, kemudian Anak Saksi dan Saksi 2 berjalan ke pondok menemui RS, namun RS mengatakan "pergilah, tunggulah di tempat rombongan tu, aku nak nganukan tino tu" kemudian Anak Saksi dan Saksi 2 kembali ke lapangan dan duduk dengan teman yang lain, tidak lama kemudian ada suara sepeda motor yang berjalan ke arah lapangan, mereka panik langsung berlari menyelamatkan diri lewat lapangan belakang, sedangkan Anak korban ditinggalkan dilapangan.;

- Bahwa Jarak antara pondok kosong tempat kejadian dengan Anak Saksi dan teman lainnya duduk sambil minum sekira 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meteran.;
- Bahwa Situasi lapangan dan pondok kosong saat kejadian sangat sepi, gelap dan jauh dari rumah penduduk, hanya kami yang berada dilapangan.;
- Bahwa setahu Anak Saksi yang memakai helm adalah Sdr. RS yang bernama lengkap Reson Saputra yang dipanggil RS yang merupakan adik kandung Saksi 2.;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh RS selama di pondok bersama dengan Anak korban, akan tetapi saat kembali dari pondok dan bergabung di lapangan bola RS ada memperlihatkan 1 (satu) HP warna biru kehitaman yang Anak Saksi lupa merknya yang dikira Sdr. RS HP tersebut milik teman kami yang bernama AD. setelah itu Sdr. RS menyerahkan HP tersebut ke OP sampai sekarang, saat kami kabur ada yang mengatakan bahwa HP tersebut milik Anak korban.;
- Bahwa Anak Saksi ada pergi kepondok namun ketika Anak Saksi mendekati pondok Anak Saksi disuruh pergi oleh Sdr. RS

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB ada di lapangan bola Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara awalnya Anak korban tiduran di tanah yang saat itu sedang disetubuhi oleh teman Anak, an. OP, kemudian Anak posisi berdiri disamping Anak korban, kemudian Anak langsung menurunkan celana pendeknya sebatas lutut, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelamin (penis) Anak yang sudah tegang dan keras dari celana dalamnya, kemudian Anak mengarahkan alat kelamin (penis) yang tegang dan keras ke mulut Anak korban, kemudian Anak korban mengulum alat kelamin (penis) Anak menggunakan mulutnya, tidak lama kemudian Anak menarik alat kelamin (penis) dari dalam mulut Anak korban dan mengeluarkan air sperma Anak di tanah, sedangkan OP masih menyetubuhi Anak korban.;
- Bahwa Anak tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan pada saat melakukan perbuatan tersebut saat itu Anak langsung mengarahkan alat kelamin (penis) Anak ke mulut Anak korban.;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak bersama dengan AD, Saksi 3, OP, RS, NP, Saksi 2, DD dan RP pulang dari nonton kuda Kepang, kemudian kami menuju ke Taman Lupis Bentiring Kota Bengkulu, saat di taman lupis sudah ada EW, YZ bersama dengan dua orang anak perempuan yang salah satunya bernama Anak korban, kemudian kami ngobrol bersama dengan mereka, kemudian RS mengajak Anak korban dan temannya pergi ke lapangan kuning (lapangan Bentiring) Kota Bengkulu dengan posisi Anak korban, Anak bonceng bersama dengan RS, kemudian sampai di lapangan Kuning (lapangan Bola) Kel. Bentiring Kota Bengkulu kami ngobrol, tidak lama kemudian Anak melihat RS mengajak pergi Anak korban ke arah pondok samping lapangan kuning (lapangan bola) sambil mengatakan "jangan ikuti aku yo?" saat itu tidak ada yang menjawab, tidak lama kemudian OP mengajak Anak untuk mengintip RS, sedangkan anak perempuan satu lagi pergi dengan Saksi 3, kemudian Anak dan OP berjalan ke arah pondok dekat lapangan dan melihat RS dan Anak korban berdiri sambil ngobrol, melihat mereka datang RS mengatakan "aku kesebelah dulu", setelah RS pergi kemudian OP langsung merangkul Anak korban dari samping sambil menciumnya, setelah itu OP menyuruh Anak membuka celana Anak korban dan Anak buka sebatas lutut, kemudian OP membuka

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



celana dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian Anak korban tiduran di bawah, kemudian OP langsung menindih dan menyetubuhinya, saat itu Anak berdiri disebelah Anak korban, setelah itu Anak membuka celana Anak sebatas lutut, kemudian Anak mengeluarkan alat kelamin (penis) Anak dari balik celana dalam Anak, kemudian Anak mengarahkan alat kelamin (penis) Anak ke mulut Anak korban, kemudian Anak korban langsung mengulum alat kelamin (penis) Anak, tidak lama kemudian Anak menarik alat kelamin (penis) Anak dari mulut Anak korban, kemudian Anak mengocok sebentar dan mengeluarkan sperma Anak di tanah, tidak lama kemudian Anak melihat OP selesai menyetubuhi Anak korban dan memakai celana, kemudian Anak dan Anak korban juga memakai celana masing-masing, tidak lama kemudian Anak dan OP berjalan ke lapangan kuning, saat berjalan bertemu dengan RP yang sedang berjalan dengan kondisi sudah membuka celana sebatas lutut dan kelihatan alat kelamin (penis) sudah tegang menemui Anak korban, namun Anak tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh RP, kemudian kami ngobrol dilapangan, tidak lama kemudian kami mendengar ada suara sepeda motor yang masuk kearah lapangan, saat melihat sinar lampu motor masuk kelapangan kami langsung bubar dan berlari dari lapangan, Anak berlari kebawah melewati selokan/siring dan membantu RS mengangkat sepeda motornya, setelah itu Anak dan RS dan yang lain kecuali Saksi 3, RP dan DD jalan keliling, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Anak diantar pulang oleh AD, sedangkan RS pulang bersama dengan Saksi 2 yang merupakan kakaknya, sedangkan Anak korban dan temannya tidak tahu lagi dimana.;

- Bahwa jarak antara pondok kosong tempat kejadian dengan teman lainnya yang duduk dilapangan sekira 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meteran.;
- Bahwa situasi lapangan dan pondok kosong saat kejadian sangat sepi, gelap dan jauh dari rumah penduduk.;
- Bahwa setahu Anak yang memakai helm adalah Sdr. RS yang bernama lengkap Reson Saputra yang dipanggil RS yang merupakan adik kandung Saksi 2.;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak pergi ke Kab. Bengkulu Selatan selama sekira 1 (satu) minggu adalah untuk melarikan diri, karena salah satu perempuan tersebut melapor ke Polisi.;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan karena keinginan Anak sendiri tidak disuruh teman-teman.;
- Bahwa Anak masih mau melanjutkan sekolah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna putih hitam.
2. 1 (satu) lembar tanktop warna hitam
3. 1 (satu) lembar BH warna pink
4. 1 (satu) celana levis panjang warna biru
5. - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak korban bersama LS berada di depan masjid Al-Muhajirin yang terletak di Jln Medan Baru zona Pertanian RT. 05 RW. 03 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang Anak korban dan LS bertemu dengan EW dan YZ yang mengendarai sepeda motor kemudian EW mengajak Anak korban dan LS untuk keliling menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Anak korban bersama LS pergi bersama-sama dengan EW dan YZ dengan menggunakan sepeda motor berbonceng empat menuju ke Taman Sidodadi di simpang tiga lupis Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Anak korban sampai di taman tersebut dan situasi sepi, kemudian Anak korban dan temannya tersebut duduk di bangku taman;
- Bahwa benar saat duduk di bangku taman kemudian datangnya teman dari EW yang berjumlah sekira 8 (delapan) orang yaitu AD, Saksi 3, OP, RS, NP, Saksi 2, DD dan RP menggunakan 4 motor mendekati tempat Anak korban dan temannya;
- Bahwa benar, RS mengajak Anak korban dan LS pergi keliling menggunakan motor dan Anak korban mengiyakan ajakan mereka, kemudian Anak korban pergi berbonceng 3 (tiga) dalam satu motor bersama RS dan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan posisi anak korban duduk di tengah;
- Bahwa benar kemudian sepeda motor yang dinaiki anak korban dan sepeda motor lainnya berhenti Lapangan Bola di Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sedangkan Anak korban tidak tahu LS diajak pergi kemana karena saat sampai dilapangan Anak korban tidak melihat LS;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu anak korban tidak mengenali laki-laki yang bersama dengannya pada saat itu;
- Bahwa benar setelah sampai di lapangan Bola tersebut kemudian Anak korban bersama Anak dan yang lainnya mengobrol, tidak lama kemudian RS mengajak Anak korban pergi menuju ke arah pondok samping lapangan kuning (lapangan bola) sambil mengatakan “jangan ikuti aku yo?” saat itu tidak ada yang menjawab;
- Bahwa benar tidak lama kemudian OP mengajak Anak untuk mengintip apa yang dilakukan oleh RS terhadap Anak korban di pondok tersebut;
- Bahwa benar Anak yang berhadapan dengan hukum bersama OP melihat RS dan Anak korban sedang mengobrol di pondok tersebut setelah itu RS langsung pergi meninggalkan anak korban di pondok;
- Bahwa benar setelah melihat RS pergi dari pondok sedangkan anak korban masih berada di pondok lalu OP langsung mendekati anak korban dengan merangkul anak korban dari samping sambil mencium pipi anak korban, setelah itu OP langsung menyuruh Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana anak korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum pun mengikuti perintah dari OP untuk membuka celana anak korban hingga sebatas lututnya, kemudian OP pun langsung membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu OP langsung menindih tubuh anak korban;
- Bahwa benar Anak yang berhadapan dengan hukum berdiri di sebelah anak korban membuka celananya hingga sebatas lutut, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menyuruh anak korban memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam mulut anak korban dengan posisi Anak yang berhadapan dengan hukum jongkong lalu anak korban pun mengikuti suruhan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan memasukkan alat kelamin (penis) Anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam mulutnya;
- Bahwa benar sekira 3 (tiga) menit Anak yang berhadapan dengan hukum langsung menarik alat kelamin (penis)nya dari mulut anak korban dan langsung mengeluarkan cairan sperma di tanah, setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memakai kembali celananya begitu juga dengan Ona;
- Bahwa benar kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum bersama OP langsung pergi meninggalkan anak korban yang masih berada di pondok dan kembali menuju ke lapangan bola;
- Bahwa benar pada saat Anak yang berhadapan dengan hukum bersama OP berjalan menuju lapangan bola Anak yang berhadapan dengan hukum

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



melihat RP sedang berjalan menuju ke pondok untuk menemui anak korban, namun Anak yang berhadapan dengan hukum tidak tahu apa yang dilakukan oleh RP tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak korban bahwa pada malam itu Anak korban disetubuhi oleh laki-laki 2 orang laki-laki dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sedangkan 1 orang laki-laki menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dan 1 orang lagi menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya dan kemudian mengulumnya;
- Bahwa benar saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum menyuruh Anak korban mengulum alat kelaminnya dengan cara mengarahkan alat kelaminnya ke mulut Anak korban kemudian anak korban mengulum alat kelamin Anak sekitar kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Anak menarik Kelaminnya dari dalam mulut Anak korban dan kembali memakai celananya lalu pergi meninggalkan Anak korban di pondok;
- Bahwa benar pada saat itu Anak korban sempat menolak permintaan Anak yang berhadapan dengan hukum yang menyuruh Anak korban mengulum kemaluannya akan tetapi tangan Anak yang berhadapan dengan hukum menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke alat kelaminnya (penis), karena dipaksa oleh Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian Anak korban mengulum alat kelamin (penis) Anak yang berhadapan dengan hukum dengan mulut Anak korban;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan anak korban bahwa pada malam itu Anak korban telah disetubuhi oleh 2 orang laki-laki yaitu oleh OP dan RP dan 2 orang lagi menyuruhnya mengulum alat kelaminnya dengan cara memasukkan ke dalam mulut Anak korban yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum dan satu orang lagi temannya;
- Bahwa benar Anak yang berhadapan dengan hukum bersama temannya kemudian meninggalkan lapangan tersebut setelah mendengar ada suara sepeda motor yang masuk ke arah lapangan dan meninggalkan Anak korban yang masih berada di dalam pondok sendirian;
- Bahwa benar Anak korban kemudian meminta pertolongan dan kemudian dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mendakwa Anak dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Setiap Orang adalah Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan Atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Anak maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak korban bersama LS berada di depan masjid Al-Muhajirin yang terletak di Jln Medan Baru zona Pertanian RT. 05 RW. 03 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Pada saat dalam perjalanan pulang Anak korban dan LS bertemu dengan EW dan YZ yang mengendarai sepeda motor kemudian EW mengajak Anak korban dan LS untuk keliling menggunakan sepeda motor kemudian Anak korban bersama LS pergi bersama-sama dengan EW dan YZ dengan menggunakan sepeda motor berbonceng empat menuju ke Taman Sidodadi di Simpang Tiga Lupis Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 WIB Anak korban sampai di taman tersebut dan situasi sepi, kemudian Anak korban dan temannya tersebut duduk di bangku taman. Saat duduk di bangku taman kemudian datanglah teman dari EW yang berjumlah sekira 8 (delapan) orang yaitu AD, Saksi 3, OP, RS, NP, Saksi 2, DD dan RP menggunakan 4 motor mendekati tempat Anak korban dan temannya;

Menimbang, bahwa kemudian RS mengajak Anak korban dan LS pergi keliling menggunakan motor dan Anak korban mengiyakan ajakan mereka, kemudian Anak korban pergi berbonceng 3 (tiga) dalam satu motor bersama RS dan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan posisi anak korban duduk di tengah kemudian sepeda motor yang dinaiki anak korban dan sepeda motor lainnya berhenti Lapangan Bola di Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sedangkan Anak korban tidak tahu LS diajak pergi kemana karena saat sampai di lapangan Anak korban tidak melihat LS;

Menimbang, bahwa saat itu anak korban tidak mengenali laki-laki yang bersama dengannya pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lapangan Bola tersebut kemudian Anak korban bersama Anak dan yang lainnya mengobrol, tidak lama kemudian RS mengajak Anak korban pergi menuju ke arah pondok samping lapangan kuning (lapangan bola) sambil mengatakan "jangan ikuti aku yo?" saat itu tidak ada yang menjawab. Tidak lama kemudian OP mengajak Anak untuk mengintip apa yang dilakukan oleh RS terhadap Anak korban di pondok tersebut. Anak yang berhadapan dengan hukum bersama OP melihat RS dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Anak korban sedang mengobrol di pondok tersebut setelah itu RS langsung pergi meninggalkan anak korban di pondok;

Menimbang, bahwa setelah melihat RS pergi dari pondok sedangkan anak korban masih berada di pondok lalu OP langsung mendekati anak korban dengan merangkul anak korban dari samping sambil mencium pipi anak korban, setelah itu OP langsung menyuruh Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana anak korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum pun mengikuti perintah dari OP untuk membuka celana anak korban hingga sebatas lututnya, kemudian OP pun langsung membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu OP langsung menindih tubuh anak korban;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum berdiri di sebelah anak korban membuka celananya hingga sebatas lutut, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menyuruh anak korban memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam mulut anak korban dengan posisi Anak yang berhadapan dengan hukum jongkok lalu anak korban pun mengikuti suruhan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan memasukkan alat kelamin (penis) Anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam mulutnya;

Menimbang, bahwa saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum menyuruh Anak korban mengulum alat kelaminnya dengan cara mengarahkan alat kelaminnya ke mulut Anak korban kemudian anak korban mengulum alat kelamin Anak sekitar kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Anak menarik Kelaminnya dari dalam mulut Anak korban dan kembali memakai celananya lalu pergi meninggalkan Anak korban di pondok menuju ke lapangan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak korban sempat menolak permintaan Anak yang berhadapan dengan hukum yang menyuruh Anak korban mengulum kemaluannya akan tetapi tangan Anak yang berhadapan dengan hukum menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke alat kelaminnya (penis), karena dipaksa oleh Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian Anak korban mengulum alat kelamin (penis) Anak yang berhadapan dengan hukum dengan mulut Anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim anak berkeyakinan bahwa dalam perkara *a quo* Anak telah memaksa Anak korban melakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan menyuruh dan memaksa Anak korban mengulum alat kelaminnya dengan cara terlebih dahulu menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke alat kelaminnya (penis) sehingga Anak korban tidak bisa menghindar dan menuruti apa yang diinginkan Anak dan mengulum Kemaluan Anak;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban bahwa pada malam itu Anak korban disetubuhi oleh 2 orang laki-laki yaitu oleh OP dan RP dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sedangkan 1 orang laki-laki menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dan 1 orang lagi menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya dan kemudian mengulumnya yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum dan satu orang lagi temannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak terhadap Anak korban dilakukan pada saat teman Anak yaitu OP terlebih dahulu mensetubuhi Anak korban kemudian Anak juga menyuruh Anak korban mengulum kemaluannya sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka dalam perkara A quo anak telah turut serta melakukan perbuatan cabul kepada anak korban bersama 3 orang teman-teman Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi anak, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila anak bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Menimbang, bahwa mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wagimin selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama (PK) dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Klas I Bengkulu yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat diberi pidana penjara dalam hal ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana dimaksud dalam UU No.11 Tahun 2012 Pasal 81 Ayat (1) Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Anak. Dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Anak menyatakan pada pokoknya agar memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) penasehat hukum Anak tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi Amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim anak juga telah mendengarkan permohonan orang tua anak yang disampaikan secara lisan dan juga lisan di persidangan yang pada pokoknya Mohon agar anak dihukum yang sering-ringannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Klas I Bengkulu, Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta permohonan penasehat hukum dan orang tua anak mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap anak akan dipertimbangkan dengan Pidana yang layak dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan tujuan bukanlah untuk memberikan efek jera terhadap anak akan tetapi dengan tujuan agar anak diberi pemahaman agama, diberi keterampilan kerja dan diberi bekal modal untuk membuka usaha apabila telah selesai menjalani perawatan dan setelah menjalani pidana tersebut anak dapat kembali menjadi warga masyarakat yang patuh akan hukum dan memiliki keterampilan dan keahlian yang dapat dipergunakan anak untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Anak sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna putih hitam.
2. 1 (satu) lembar tanktop warna hitam
3. 1 (satu) lembar BH warna pink
4. 1 (satu) celana levis panjang warna biru
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam

Barang bukti tersebut adalah milik Anak korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukumannya, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Akibat perbuatan Anak menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi Anak korban;
- Belum adanya perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak korban;

Hal-hal Yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan.
- Anak masih aktif bersekolah di SMK kelas 3;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Anak serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan Anak dan diharapkan dapat menyadarkan Anak agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak yang berhadapan dengan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan Anak menjalani Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama **3 (tiga) bulan sebagai pengganti Denda**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna putih hitam.
 - 1 (satu) lembar tanktop warna hitam
 - 1 (satu) lembar BH warna pink
 - 1 (satu) celana levis panjang warna biru
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitamDikembalikan kepada Anak korban
7. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh **Ratna Dewi Darimi, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Anak dengan didampingi orang tua anak serta Penasehat Hukumnya dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Permasyarakatan Kelas I Bengkulu;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.



Akhmad Nopriansyah, S.H.
S.H.M.H.

Ratna Dewi Darimi,